



**LAPORAN KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI KOMISI II DPR – RI
KE AMERIKA SERIKAT
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2017-2018
TANGGAL 12 S/D 18 FEBRUARI 2018**

I
I
II
II
II
II
II
II
II
II
II
I
I

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
JAKARTA**

LAPORAN KUNJUNGAN KERJA LUAR NEGERI KOMISI II DPR – RI
KE AMERIKA SERIKAT
PADA MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2017-2018
TANGGAL 12 S/D 18 FEBRUARI 2018

.....

I. PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia merupakan lembaga legislatif yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan. Komisi II DPR RI sebagai salah satu alat kelengkapan DPR RI mempunyai ruang lingkup tugas diantaranya terkait bidang aparatur sipil negara dan reformasi birokrasi. Pelaksanaan fungsi DPR RI yang salah satunya yaitu dalam bidang pengawasan sebagaimana diatur di dalam Pasal 20A ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi: “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.”

Komisi II DPR RI membidangi Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pertanahan, serta Kepemiluan, dengan 15 (lima belas) pasangan kerja, yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (termasuk Komisi Aparatur Sipil Negara/KASN), Kementerian Kesekretariatan Negara, Sekretariat Kabinet, Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Badan Kepegawaian Negara, Lembaga Administrasi Negara, Arsip Nasional Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, Ombudsman Republik Indonesia, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Kantor Staf Presiden (KSP), serta Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP).

Sejak dilakukannya perubahan UUD 1945 Indonesia telah sering menyelenggarakan pemilu, baik Pemilu Presiden, Pemilu Legislatif, hingga Pemilihan kepala daerah/Pilkada. Dari penyelenggaraan pemilu-pemilu tersebut muncul berbagai kompleksitas dalam hal pengaturan pemilu, maupun

penyelenggaraan pemilu beberapa diantaranya terkait sistem pemilu, kelembagaan penyelenggara pemilu, teknis pemilu serta sistem kepartaian yang berhubungan dengan sistem pemerintahan.

Makna pemilu berkualitas dan berintegritas pada dasarnya telah terangkum dalam pengertian pemilu demokratis yang mensyaratkan minimal dua hal yakni bebas dan adil atau *free and fair election*. Namun perkembangan demokrasi yang sangat dinamis, membuat banyak pihak tidak puas dengan dua kriteria demokrasi tersebut. Rangkaian penyelenggaraan pemilu akan dapat dikategorikan berdasarkan keadilan apabila memenuhi kriteria antara lain :

- (1) integritasnya tinggi;
- (2) melibatkan banyak warga;
- (3) berdasarkan hukum yang berkepastian tinggi;
- (4) imparsial dan adil;
- (5) profesional dan independen;
- (6) transparan;
- (7) tepat waktu sesuai dengan rencana;
- (8) tanpa kekerasan atau bebas dari ancaman dan kekerasan;

Sebagai upaya untuk mencapai pemilu yang berkualitas dan berintegritas, Indonesia pada dasarnya telah melakukan sejumlah perbaikan mulai dari perbaikan sistem pemilu, tata kelola pemilu dan penegakan hukum pemilu. Namun demikian pelaksanaan Pemilu hingga saat ini terakhir di masih memunculkan banyak ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan Pemilu yang dilakukan.

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan umum yang bebas dan adil adalah kunci terpenting dalam demokrasi, karena memegang peranan penting dalam terjadinya pergantian kekuasaan yang aman dan tenteram. Saat pemilih memilih para wakil rakyat, mereka memilih para pemimpin yang akan membentuk masa depan masyarakat mereka. Inilah mengapa pemilihan umum dianggap sebagai pemberdayaan

terhadap rakyat jelata: pemilihan umum memungkinkan rakyat untuk mempengaruhi kebijakan masa depan pemerintah, masa depan mereka sendiri.

Amerika Serikat merupakan salah satu negara maju di dunia, baik ditinjau dari perekonomian, sosial-kemasyarakatan dan politik. Apabila dilihat dari bidang politik pasca kemerdekaan Amerika Serikat, negara ini telah mengukuhkan diri sebagai pengawal demokrasi (*the guardian of democracy*) baik dalam konteks domestik ataupun kancah internasional. Setiap empat tahun, warga negara Amerika memilih seorang presiden dan wakil presiden. Setiap dua tahun, warga negara Amerika memilih seluruh 435 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, dan kurang lebih sepertiga dari 100 anggota Senat AS. Para senator melaksanakan masa kerja selama enam tahun yang terputus-putus (tidak diawali/diakhiri pada saat yang bersamaan).

Hal yang sangat menarik adalah, Amerika Serikat sebagai Negara dengan sistem pemerintahan federal yang kompleks, di mana pemerintah federal berfungsi sebagai poros sentral, namun pemerintah negara bagian dan pemerintah lokal memiliki otoritas dalam hal-hal yang tidak diperuntukkan bagi pemerintah federal. Pemerintah negara bagian dan lokal memiliki beragam tingkat kebebasan dalam melaksanakan pemilihan umum di yurisdiksi mereka masing-masing, namun mereka acap menyelenggarakan pemilihan umum dengan pengelolaan yang baik. Kondisi demikian tentu sangat diperlukan oleh Indonesia, terutama terkait dengan keberadaan multi partai dan penyelenggara pemilihan.

Amerika Serikat sesungguhnya adalah Negara yang menganut banyak partai (multi partai), namun demikian hanya dua partai utama yang mendominasi dunia politik AS, yaitu Demokrat dan Republik. Padahal sesungguhnya bukan hanya dua partai tersebut, melainkan juga ada beberapa partai minor, seperti Libertarian dan Green, tetapi partai-partai ini tidak memiliki pengaruh yang cukup besar seperti partai dominan. Bahkan juga ada yang mengatakan terdapat puluhan partai selain dua partai besar. Poin pentingnya adalah proses pemilu telah berhasil menekan jumlah partai menjadi sedikit, sehingga kondisi ini dipandang sebagai pemilu yang menyederhanakan. Berbeda dengan di Indonesia yang juga menganut banyak partai (multi partai) namun tidak mampu berhasil menekan jumlah partai menjadi

sedikit, sehingga kondisi ini dipandang sebagai pemilu yang tidak menyederhanakan.

Adapun terkait penyelenggara dan penyelenggaraan Pemilu, di Amerika Serikat, sebuah pemilihan umum, bahkan untuk jabatan federal sekalipun, adalah aktivitas administratif tingkat lokal. Penyelenggara pemilihan umum, biasanya petugas tingkat pabean, memiliki tugas yang berat. Tidak hanya bertanggung jawab terhadap pendaftaran pemilih selama setahun lamanya dan menentukan siapa yang berhak memilih dalam sebuah pemilihan tertentu, mereka juga harus mendesain surat suara dalam tiap pemilihan, memastikan bahwa semua kandidat sah terikutsertakan, dan seluruh isu yang ditentukan dalam pemilihan ditulis secara tepat. Mereka juga harus memastikan bahwa surat suaranya sesederhana dan sejelas mungkin.

Tidak terdapat standar nasional untuk format surat suara. Undang-Undang Hak Pilih mengatur bahwa penyelenggara pemilihan umum mungkin harus menyediakan surat suara dalam beberapa bahasa (jika sekian persen populasi daerah pemilihan tersebut tidak menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pertama). Di beberapa yurisdiksi, urutan kandidat dan partai pada surat suara ditentukan secara acak. Pada akhirnya, petugas penyelenggara pemilihan umum tingkat lokal harus memilih mesin pemilihan tertentu yang akan dipakai, dan surat suara yang dibuat harus cocok dengan alat tersebut. Di antara pemilihan, petugas ini bertanggung jawab untuk penyimpanan dan pemeliharaan alat pemilihan. Salah satu tugas mereka yang paling sulit adalah untuk mempekerjakan dan melatih sejumlah besar staf sementara untuk sesi kerja yang panjang (biasanya 10-15 jam) di Hari Pemungutan Suara.

Peralatan dan surat suara biasanya diadakan oleh penyelenggara di tingkat lokal, jenis dan kondisi peralatan yang biasa digunakan oleh pemilih seringkali bergantung kepada status sosio-ekonomi dan pendapatan pajak wilayah tersebut. Karena pendapatan pajak daerah juga mendanai sekolah, kepolisian, pemadam kebakaran, perawatan taman dan sarana rekreasi lainnya, investasi untuk teknologi pemilihan seringkali tidak menjadi prioritas utama.

Terdapat banyak ragam mesin pemungutan suara di AS, dan lansekap teknologi pemungutan suara terus berubah. Terdapat daerah di mana pemilihan umum dilakukan menggunakan surat suara kertas yang ditandai dengan tanda “X” atau contreng, sebagaimana dilakukan di masa lalu, namun banyak sistem terkomputerisasi yang masih mengandalkan surat suara kertas yang lingkarannya diisi atau garisnya dihubungkan. Surat suara kertas ini kemudian dipindai secara mekanis untuk menandai suara yang diberikan; alat ini dikenal sebagai sistem pindai optik. Beberapa yurisdiksi masih menggunakan mesin “tuas”, di mana pemilih menekan sebuah tuas kecil di sebelah nama kandidat atau posisi isu yang didukung. Alat lain yang sangat umum adalah mesin “pelubang kartu”. Surat suara yang digunakan adalah sebuah kartu, dan kemudian sebuah lubang dibuat di sebelah nama kandidat, atau kartunya dimasukkan ke dalam sebuah penyangga yang sejajar dengan gambar surat suara, kemudian kartu tersebut dilubangi.

Selain itu juga penggunaan alat perekam elektronik langsung (direct recording electronic/DRE devices), yang memiliki layar tekan, sama dengan yang digunakan pada anjungan tunai mandiri. Para ahli bidang keamanan saat ini terus berusaha memperbaiki sistem ini untuk menyelesaikan isu keamanan. Perubahan surat suara yang signifikan belakangan ini adalah diadopsinya prosedur yang memungkinkan pemilih mendapatkan surat suara sebelum pemilihan umum. Tren ini dimulai dengan disediakannya surat suara *in absentia* untuk pemilih yang tidak berada di domisili atau tempatnya memilih pada Hari Pemilihan. Beberapa negara bagian dan yurisdiksi secara gradual meliberalisasikan ketentuan ini, memperbolehkan seorang warga negara untuk mendaftarkan diri sebagai “pemilih *in absentia* permanen” dan secara rutin mendapat kiriman surat suara di rumahnya. Oregon melaksanakan semua pemilihannya lewat surat menyurat, yang saat ini merupakan satu-satunya negara bagian yang melaksanakan pemilihan dengan cara demikian. Pemilih *in absentia* biasanya mengirimkan surat suara yang sudah diisi melalui pos. Ketentuan baru lainnya adalah “memberikan suara lebih awal”, di mana mesin pemungutan suara diletakkan di pusat perbelanjaan dan tempat publik lainnya selama hingga tiga minggu sebelum hari pemilihan. Para pemilih akan mengisi surat suara mereka pada waktu yang mereka anggap cocok. Kondisi ini tentu sangat berbeda dengan di Indonesia,

kelembagaannya masih tersentralisasi, serta pelaksanaannya hingga surat suara dan teknis pemilihan diseragamkan pada hari yang sama.

Berdasarkan beberapa kondisi tersebut, melalui kunjungan ini diharapkan dapat diperoleh berbagai data dan informasi yang dapat digunakan sebagai masukan untuk bahan kajian dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan sistem penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

B. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Ketentuan mengenai kunjungan kerja yang dapat dilakukan DPR RI diatur dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pasal 98 ayat 4 huruf f yang menyatakan bahwa komisi dalam melaksanakan tugas pembentukan undang-undang, anggaran, dan pengawasan dapat mengadakan kunjungan kerja. Kunjungan kerja ke luar negeri diatur dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib pasal 145 ayat 3 yang berbunyi: "Komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi, panitia khusus, atau Badan Anggaran dapat mengadakan kunjungan kerja ke luar negeri dengan dukungan anggaran DPR dan persetujuan pimpinan DPR."

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI adalah sebagai berikut:

1. Melakukan studi perbandingan terhadap Pengaturan dan Pelaksanaan, Sistem penyelenggaraan dan Pengawasan Pemilihan umum, Sistem Multi Partai, pemberdayaan masyarakat sipil dalam pemilihan umum, di Negara Amerika Serikat dan informasi di seluruh dunia dalam rangka penyempurnaan sistem penyelenggaraan kepemiluan dan penguatan sistem multi partai di Indonesia.

2. Memperoleh data, informasi, dan pengetahuan terkait dengan hubungan antar institusi kelembagaan yang berhubungan dengan sistem pemilihan dan penyelenggaraan serta pengawasan Pemilihan Umum

D. SASARAN

Sasaran yang ingin dicapai melalui data, informasi, saran dan masukan yang diperoleh dari Kunjungan Kerja ini adalah untuk menyempurnakan penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia baik sistem pelaksanaan, pengawasan, penguatan sistem multi partai dan penguatan masyarakat sipi.

Mempelajari tata kelola pemilihan di Amerika Serikat, melihat dan membandingkan dan mengambil kebaikan yang ada untuk meningkatkan institusi penyelenggaraan pemilu, tata kelola pemilihan umum hingga peningkatan kualitas demokrasi yang ada di Indonesia.

II. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

A. Waktu Pelaksanaan

Komisi II DPR RI melakukan kunjungan kerja luar negeri selama 7 (tujuh) hari, dimulai tanggal 12 Februari 2018 sampai 18 Februari 2018.

B. Kegiatan

Adapun rencana kegiatan Komisi II DPR RI dengan melakukan kunjungan ke:

1. Federal Election Commission (FEC)
2. International Republican Institute (IRI)
3. International Foundation For Electoral Systems (IFES)
4. National Democratic Institute (NDI)
5. KBRI Amerika Serikat - Washington

C. DELEGASI

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ini terdiri dari 14 orang anggota dengan didampingi 2 orang dari Sekretariat Komisi II DPR RI dan 1 orang tenaga ahli Komisi II DPR RI

II. HASIL KUNJUNGAN

A. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI pada saat kunjungan ke Federal Election Commission (FEC) pada tanggal 14 Februari 2018

Pada tanggal 14 februari 2018 Delegasi melaksanakan pertemuan dengan Federal Election Commission (FEC) dan diterima oleh Zainab Smith menjabat sebagai Communication Specialist FEC. Pertemuan membahas proses penyelenggaraan dan pengawasan pemilihan umum di Amerika Serikat.

Beberapa hal yang disampaikan oleh FEC , Komisi II DPR RI mendapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Federal Election Commission (FEC) di Amerika Serikat adalah seperti fungsi penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia, FEC adalah badan federal, fungsi utama dari FEC adalah memastikan bahwa terjadi pemilihan umum yang transparan, akuntabel dengan khususnya benar-benar mengaudit aliran uang memastikan bahwas aliran uang dilaporkan secara utuh kepada publik, sehingga terjadi tranparansi dan akuntabilitas dari proses pendanaan pemilu yang berlangsung pemilu yang dilaksanakan oleh STATE
2. Secara umum di Amerika Serikat, tidak ada lembaga seperti halnya keberadaan KPU Bawaslu dan DKPP di indonesia, FEC menjalankan 3 (tigas) fungsi tersebut dan ini sudah berjalan, ada 6 komisioner di FEC, maksimal 3 dari satu partai sehingga tidak mungkin ada dominasi di Komisioner FEC
3. Zaenab Smit perwakilan dari FEC, menyampaikan fakta menarik sebagai berikut: (1) memastikan ada maksimal donasi dari individu, karena

mengharamkan sumbangan dari korporasi, government kontraktor dan dari foreigner/asing, tidak boleh ada dari perusahaan yang menyumbang, semuanya harus dari individu, maksimal USD 2.700, dapat menyumbang kepada tim pemenangan namanya PAC, total sumbanganya USD 5.000, semua *eligible*, tidak ada di curigai yang macam-macam, bayipun boleh menyumbang, yang tidak boleh adalah uang orang lain mengatasnamakan diri sendiri dan dilaporkan kepada kepolisian, akan dikenakan denda/finalti, (2) fakta menarik bahwa makin lama jumlah sumbangan yang didapatkan oleh kandidat makin besar, dan walaupun Presiden Trump sudah terpilih, *arising the money*nya terus berjalan, pendanaannya terus berjalan, karena kemungkinan akan dua periode, begitu pula dengan Senat dan DPR, jadi kami pelajari yang paling menonjol di FEC adalah kontrol uang “*control the money you get the fare election*”, kalau bisa mengontrol keuangan maka kita akan dapat mengontrol pemilu, mereka melakukan pendidikan politik kepada masyarakat, kemudian masyarakat bisa melaporkan misalnya ada iklan yang tidak dilaporkan, *real time* uangnya ada berapa ketahuan dan dilaporkan secara rutin, Trump dapat uang berapa, misalnya pada saat Komisi II DPR RI berkunjung pada 12 sampai 13 februari 2018 Presiden Trump sudah mendapatkan 97 million USD, hal ini terus berkembang, dan FEC memiliki *lyer by lyer*, siapa yang menyumbang, berapa banyak, siapa saja, daerah mana saja, semuanya terlihat dan terlapor dengan baik, sehingga kelihatan kekuatan Presiden Trump berada dimana. Bagi Komisi II DPR RI ini adalah sesuatu yang menarik, sehingga masalah *money politic*/ politik uang secara umum bisa dikontrol dalam setiap pemilihan umum di Indonesia

B. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI pada saat kunjungan ke Amerika Serikat dengan International Republican Institute (IRI) pada tanggal 14 Februari 2018

Pada tanggal 14 februari 2018, Delegasi melakukan pertemuan dengan International Republican Institute (IRI) dan diterima oleh Parker Novak (Government Relations Director) dan Christopher J. Comer (Program Associate,

Asian Division), pertemuan dimanfaatkan untuk menggali informasi mengenai peran IRI dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang berkualitas di seluruh dunia

IR Tidak berafiliasi kepada Partai Republik tetapi didirikan oleh Presiden reagen dari Partai Republik, IRI banyak bekerja di Indonesia

Beberapa hal yang disampaikan oleh IRI , Komisi II DPR RI mendapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Yang utama adalah bagaimana ada interaksi antara *voters* dengan orang yang dipilihnya, mendapatlan penjeasan yang cukup detail, bahwa para kandidat, harus bekerja berdasarkan beberapa porses yang termonitor dan dilaporkan kepada voter sehingga di IRI kita bisa melihat bagaimana manajemen Vooter termasuk IRI mencoba menyambungkan bahwa proses demokrasi akanmembawa pengaruh kepada kesejahteraan, dan proses demokrasi akan menurunkan korupsi tetapi memerlukan kesabaran sehingga mereka fokus bagaimana meningkatkan transparansi, akuntabilitas, termasuk di IRI bagaimana membantu kelompok-kelompok minoritas, perempuan, in digines people, termasuk pembahasan tentang membantubebrapa proses di Indoensia, mereka aktif bekerja dengan walikota di Ambon, dengan walikota Pontianak, untuk menyusun satu kerangka kerja yang meningkatkan partisipasi publik dalam demokrasi.
2. Keseriusan dari IRI untuk meningkatkan demokrasi Indonesia Luar biasa, walaupun tetap ketika ditanyakan apakah agenda yang terselubung, tetapi IRI menjawab ini adalah dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.

C. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI pada saat kunjungan ke Amerika Serikat dengan International foundation for Electoral System (IFES) pada tanggal 15 Februari 2018

Pada tanggal 15 februari 2018 Delegasi melaksanakan pertemuan dengan International foundation for Electoral System (IFES) dan diterima oleh Kyle

Lemargie yang menjabat sebagai Senior Research and Program Manager, Asia Pacific Division, (2) Chaid Vickery yang menjabat sebagai Expert on Electoral Research dan (3). Heather Szilagyi yang menjabat sebagai Asssitant Research. Pertemuan membahas peran IFES dalam mewujudkan pemilihan umum yang berintegritas di seluruh dunia.

Beberapa hal yang disampaikan oleh IFES sebagai berikut:

1. IFES adalah organisasi internasional yang mencoba untuk membantu agar banyak masyarakat memiliki akses kepada pemilu, bekerja untuk Afganistan, Somalia, bekerja untuk meningkatkan demokrasi di Asia Tengah, Afrika termasuk di Asia Tenggara
2. Cukup mampu untuk memberikan supervisi agar negara-negara yang sedang berkembang demokrasi, dapat mempelajari apa yang sudah dilakukan bukan hanya di Amerika tetapi di negara-negara yang secara umum sudah cukup mapan demokrasinya
3. IFES mengingatkan bahwa setiap negara punya uniknes, punya kekhasan dalam pemilihan umum, karena itu tidak bisa sistem satu negara di transplantasikan ke negara lain, tetapi kebaikan yang ada bisa diambil untuk coba dimodifikasi diterapkan di negara lain

D. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI pada saat kunjungan ke Amerika Serikat National Democratic Institute (NDI) pada tanggal 15 Februari 2018

Pada tanggal 15 februari 2018 Delegasi melaksanakan pertemuan dengan National Democratic Institute (NDI) dan diterima oleh Anna Keegan yang menjabat sebagai Program Manager on Asia dan Elizabeth Ludan yang menjabat sebagai Program Assistant. Pertemuan membahas peran NDI dalam mewujudkan pemilihan umum dan demokrasi yang menjamin hak-hak warga negaranya dalam Beberapa hal yang disampaikan oleh NDI sebagai berikut:

1. NDI tidak berafiliasi langsung dengan Partai Demokrat, tetapi chairwomennya adalah Madeleine K. Albright, yang merupakan menteri luar negeri di Jaman Presiden Clinton, banyaknya berasal dari Demokrat.

2. Diskusi menarik, ketika kita mendapatkan fakta, Amerika tidak punya sistem kepemiluan yang tunggal, karena negara federal dan pemilu dilaksanakan masing-masing oleh State, dijelaskan bahwa Florida sendiri punya 27 teknologi yang berbeda untuk state negara bagian Folorida, adakah E-KTP adakah Nasional ID yang berlaku, setiap negara bagian punya ID sendiri, SIM pun punya ID sendiri dan sistem DPT juga berbeda-beda sendiri, dengan itu memang mendapatkan satu pelajaran walaupun tidak seragam, walaupun tingkat partisipasi 40-50 % tetapi menurut IFES Pemilu di AS tetap berjalan karena memiliki tingkat *trust* yang cukup tinggi di masyarakat. Di IFES dibahas tentang bagaimana US praktisioner penyelenggara Pemilu di USA, merasa puas dengan penyelenggaraan pemilu tetapi foreign praktisioner merasa USA kurang membuka akses dalam pemilu, USA punya sistem yang mengatur tentang etika dan standart moral dalam pelaksanaan pemilihan umum dimana para penyelenggara pemilu rata-rata statesmanship/negarawan, tidak menggunakan kekuasaan untuk melakukan proud.
3. Dari IFES dan NDI mendapatkan informasi bukan aturan yang dibuat rumit tetapi *attitude*, prilaku behaviour etika yang diperkuat, sehingga nanti setiap orang setiap institusi disetiap bagian akan mampu mengontrol dirinya sendiri.

E. Hasil yang diperoleh Komisi II DPR RI pada saat kunjungan ke Amerika Serikat Kedutaan Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (Kedubes) pada tanggal 14 Februari 2018

Pada tanggal 14 februari 2018 Delegasi melaksanakan pertemuan dengan kedutaaan besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan diterima oleh Presiden Ferry Akbar Pasaribu yang menjabat sebagai Counsellor Politik Kedubes RI Pertemuan membahas perkembangan pemilihan Umum di Amerika Serikat dan hubungan keterkaitannya dengan pemilihan umum di Indonesia.

Beberapa hal yang disampaikan oleh KEDUBES sebagai berikut:

1. Bagaimana proses politik di Amerika Serikat, bahwa DPR setiap 2 tahun ganti, senat tiap 6 tahun dan mereka pertarungan terus berjalan

2. Di IFES ada kajian menarik sebgaiian besar orang masuknya ke pesisir tetapi sejak 1911 Daerah pemilihan (dapil) tidak berubah, sehingga ada bias/ ketimpangan dalam proporsi yang dapatnya besar tetapi dapat kursi, di Florida Demokrat dengan 68% suara hanya dapat 3 kursi DPR dari total 18 kursi, karena ada ketimpangan dapil, tetapi ecara umum
3. Hasil diskusi merasa bangga bahwa Indonesia dengan segala kekurangannya sudah bergerak maju, kita sudah punya E-KTP yang berlaku nasiona, sudah punya KPU, yang bekerja dengan kontrol Bawaslu dan DKPP, kita punya tingkat partisipasi pemilu yang tinggi kita punya kerutinan sekali kita melakukan pemilu, kita juga punya dinamika tetapi semua berjalan sehingga
4. Kesimpulan dari perjalanan kali ini adalah kita sudah *on the track* dalam pemilihan umum, ada kekurangan tetapi itu kekurangan yang dimaklumi, harus lebih tekun untuk memperbaiki bukan dalam aspek aturan tetapi dalam aspek etika termasuk kenegarawanan penyelenggara pemilihan umum sampai kepada bagaimana agar tiap orang betul-betul merasa bertanggungjawab untuk memastikan Indonesia adalah negeri yang layak untuk kita cintai bersama
5. Tidak ada afirmatif action baik bagi perempuan, buat minoritas, idigets people, semunya adalah *the winner takes all* tetapi mereka memastikan bahwa ada cukup advokasi ada cukup perhatian tetapi tidak ada kuota, dan dibanding dengan Indonesia kita lebih progressif

III. KESIMPULAN, SARAN DAN TINDAK LANJUT

A. Kesimpulan

1. Pemilihan umum di Amerika menekankan pada audit dana kampanye yang dilaksanakan secara terus menerus, melalui prinsip kontrol dana kampanye maka pemilihan umum bisa dikontrol "*control the money you get the fare*

election”, kalau bisa mengontrol keuangan maka kita akan dapat mengontrol pemilu

2. Pemilihan Umum di Amerika Serikat tidak memiliki sistem baku secara nasional, karena negara federal dimana baik ID DPT diserahkan kepada masing-masing state
3. Pemilihan Umum di Amerika Serikat walaupun tingkat partisipasi Pemilih sekitar 40-50% tetapi masyarakat percaya pada penyelenggaraan pemilihan umum
4. Pemilihan Umum di Amerika Serikat lebih menekankan pada perilaku, behavior etika penyelenggara pemilihan Umum
5. Tidak ada roadmap yang sama dalam pembangunan demokrasi, sehingga lebih ditekankan pada peningkatan institusi demokrasi, penguatan partai politik, parlemen, suara minoritas, perempuan, demokrasi bukan proses yang hingar bingar ditengah kesepian banyak orang,
6. mengkurui di IRI: membantu, kesabaran, masyarakat tidak sabar karena tidak tahu pembangunan proses demokrasi yang terjadi maka komunikasi kepada voter menjadi hal yang sangat penting
7. FEC: tidak semua masalah selesai dengan peraturan, Amerika Serikat sangat simple dalam aspek pengaturan, KPU, Bawaslu dan DKPP dilaksanakan Oleh FEC, fokus pada uang dan uang dan ternyata belajar selesaikan permasalahan besar lebih dahulu, pemilu diselenggarakan oleh KPU yang distate, state departemen ada yang mengurus *election* dibawah Gubernur, etika transparansi, akuntabilitas, *education*, independen, memulai dengan husnuzon dan profesional
8. Pengalaman menerapkan partisipasi yang lebih terbuka: 60 milyar pilkada DKI Jakarta berasal dari Rakyat, 75 juta perorang sudah dilakukan dengan baik, masyarakat kota dan terdidik berbeda dengan yang di pedesaan, jangan melihat proses pilkada tersebut hanya pada oknum-oknum yang terkena korupsi, bahwa proses demokrasi di Indonesia dengan pemilihan

langsung juga menghasilkan pemimpin yang berkualitas, Presiden sekarang, Surabaya, Banyuwangi, Bandung, DKI Jakarta, Untuk pilkada yang berbiaya tinggi, bagaimana mencari formulasi biaya tidak terlalu tinggi dan bagaimana sistem yang baik

B. Tindaklanjut

1. Penguatan aspek perilaku, etika dalam penyelenggaraan pemilihan umum untuk memaksimalkan kinerja penyelenggaraan pemilihan umum dan kualitas demokrasi.
2. Pelaksanaan sistem pemilihan umum di Indonesia dalam segi pengaturan berupa aspek hukum sudah menunjukkan kemajuan yang signifikan, penguatan perempuan dalam politik (afirmasi perempuan), penguatan masyarakat sipil dalam pemilihan umum juga sudah mendapatkan kemajuan, olehnya itu perlu dilakukan peningkatan kualitas dalam pelaksanaannya
3. Kontrol politik uang merupakan aspek yang perlu menjadi penekanan bagi seluruh stakeholder penyelenggara pemilihan umum, melalui kontrol keuangan yang baik dalam pemilihan umum merupakan upaya untuk memastikan pemilihan umum itu dapat dilaksanakan jujur, adil dan demokratis

IV. PENUTUP

Demikian laporan hasil kunjungan kerja luar negeri Komisi II DPR RI ke Amerika Serikat pada tanggal 12 sampai dengan 18 Februari 2018. Semoga dapat ditindaklanjuti dan bermanfaat bagi semua pihak. Kepada semua pihak yang membantu terselenggaranya kunjungan kerja luar negeri ini, kami ucapkan terima kasih.

